



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16);
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis dalam pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
19. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 tentang Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (7),(8),(9), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah barang atau jasa diterima dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Penerima hibah yang terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (9) Dalam hal Penerima Hibah tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, maka dikenakan sanksi berupa :
- a. penundaan pencairan hibah tahap berikutnya; dan/atau
  - b. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) penerima hibah dan tidak diberikan hibah selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan Pasal 54 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5),(6),(7), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Penerima bantuan sosial yang terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
  - (7) Dalam hal Penerima bantuan sosial tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, maka dikenakan sanksi berupa :
    - a. penundaan pencairan bantuan sosial tahap berikutnya; dan/atau
    - b. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) penerima bantuan sosial dan tidak diberikan hibah selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
3. Ketentuan lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  5. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  6. Ketentuan lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  7. Ketentuan lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3. Agustus 2020

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3. Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASKUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 71**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 71 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BELANJA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 20.....**

NAMA BADAN/LEMBAGA/ORMAS :  
 KETUA :  
 BENDAHARA :

No	Rencana Kebutuhan Belanja Sesuai Proposal	Realisasi	Sisa
1			
2			
3			
	Penerimaan :		
	Jumlah Pengeluaran		
	Saldo Kas		

Padang. Tanggal/bulan/ 20...

**Ketua**

**Bendahara**

**Nama Lengkap**

**Nama Lengkap**

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selaku Ketua Badan/Lembaga/Ormas.....Penerima hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima	uraian	Bukti		Jumlah
			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6

Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut diatas disimpan oleh Bendahara untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang. Tanggal/bulan/ 20.....

**Ketua**

**Nama Lengkap**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 20.....**

NAMA :  
 ALAMAT :

No	Rencana Kebutuhan Belanja Sesuai Proposal	Realisasi	Sisa
1			
2			
3			
	Penerimaan :		
	Jumlah Pengeluaran		
	Saldo Kas		

Padang. Tanggal/bulan/ 20...

**Nama Lengkap**

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
:  
Alamat :

Selaku Penerima Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar:

<b>No.</b>	<b>Penerima</b>	<b>uraian</b>	<b>Bukti</b>		<b>Jumlah</b>
			<b>Tanggal</b>	<b>Nomor</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Bukti-bukti pengeluaran anggaran asli tersebut diatas saya simpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang. Tanggal/bulan/ 20.....

**Ketua**

**Nama Lengkap**

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG**

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Wali Kota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II .Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama .....selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan .....**PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan berupa uang dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor.... Tahun ..... tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

## **TUJUAN**

### **Pasal 1**

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan .....

## **BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp.....( .....
- (2) Uang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan.....  
.....

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam keputusan Wali Kota Padang Nomor ...Tahun ..... tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
  - c. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

## **TATA CARA PENYERAHAN HIBAH**

### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan\*
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan penggunaan dana hibah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah yang ditandatangani pimpinan badan/lembaga/ormas.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD
- (3) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dana hibah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

**SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penundaan pencairan hibah tahap berikutnya; dan/atau
  - c. Dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) penerima hibah sehingga tidak diberikan hibah selama 5 (lima) tahun berturut-turut ; dan/atau

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup

\* **Pilih Salah Satu**

**PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA**

Materai 6.000

( ..... )

( ..... )

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

**BERUPA BARANG/JASA**

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Wali Kota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II .Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama .....selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan .....**PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan berupa barang dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran **PIHAK PERTAMA**, kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN**

**Pasal 1**

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan .....

## **BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang.....
- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan.....dengan rincian sebagai berikut:
  - a.
  - b.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Menggunakan barang hibah sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 30 hari setelah barang atau jasa diterima.
  - c. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

## **TATA CARA PENYERAHAN HIBAH**

### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan\*
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan penggunaan barang hibah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Barang Hibah yang ditandatangani pimpinan badan/lembaga/ormas..
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan barang hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD
- (3) Laporan penggunaan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hibah barang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

**SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - d. Teguran tertulis;
  - e. Penundaan pencairan hibah tahap berikutnya; dan/atau
  - f. Dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) penerima hibah sehingga tidak diberikan hibah selama 5 (lima) tahun berturut-turut ; dan/atau

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup

\* **Pilih Salah Satu**

**PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA**

Materai 6.000

( ..... )

( ..... )

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA  
INTEGRITAS PENERIMA HIBAH BERUPA UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ...Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila kami terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, kami bersedia menerima sanksi.
- 4) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Nama terang & Stempel)

Padang, 20.....  
Penerima Hibah  
Materai Rp 6.000,-

(Nama terang & Stempel)

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA  
INTEGRITAS PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa Barang/Jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah barang/jasa diterima.
- 3) Apabila kami terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, kami bersedia menerima sanksi.
- 4) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :  
Kepala .....Sebagai pengelola hibah

(Nama terang& Stempel)

Padang, 20.....  
Penerima Hibah  
Materai Rp 6.000,-

(Nama terang& Stempel)

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA  
INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Bantuan Sosial berupa Uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila kami terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, kami bersedia menerima sanksi.
- 4) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Nama terang& Stempel)

Padang, 20.....  
Penerima Bantuan Sosial  
Materai Rp 6.000,-

(Nama terang& Stempel)

**WALI KOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**